



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN**



**SMK TEKNOLOGI BALUNG
TENTANG
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PERIHAL**

MAGANG DAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN

Nomor: 69.408/UN38.1.7/ks,06/2021

Nomor: 421.5/153.a/413.20.20523758/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama : Dr. Anang Kistantyo, M.Si
- Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Alamat : Kampus Ketintang Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- 2. Nama : Drs. Abu Hasan
- Jabatan : Kepala SMK Teknologi Balung
- Alamat : Jl.Rambipuji No. 33 Balung Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Teknologi Balung , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari piagam kesepakatan bersama antara Unesa dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 209/UN38/KS/2021 dan 420/7969/101.3/2021 tanggal 21 Desember Tahun 2021 tentang Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menyusun Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penyelenggaraan Implementasi MBKM perihal Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan mencakup kegiatan mahasiswa/calon guru dibentuk untuk memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian baik, sosial, dan teknologi, melatih ketrampilan mahasiswa/calon guru dalam mengajar/membimbing secara riil di sekolah
- (2) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di SMK Teknologi Balung dilaksanakan oleh Prodi S-1 Pendidikan Bisnis, S-1 Pendidikan Ekonomi, S-1 Pendidikan Akutansi, S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran dan SMK Teknologi Balung serta tempat kegiatan disiapkan oleh kedua belah PIHAK.

PASAL 3 KETENTUAN UMUM

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya

Pejabat : Dr. Anang Kistantyo, M.Si
Alamat : Kampus Ketintang Surabaya
Telepon : (031) 8285362

Sekolah : Teknologi Balung

Pejabat : Drs. Abu Hasan
Alamat : Jl.Rambipuji No. 33 Balung Jember
Telepon : 0336-621650.
E-Mail : stmbalung@gmail.com

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 6 PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat / perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

PASAL 7 PENUTUP


- (1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan magang atau Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Surabaya dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



PASAL 6 PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat / perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan magang atau Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Surabaya dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,

(Dr. Anang Kistantyo, M.Si)

PIHAK KEDUA,

(Dr. Abu Hasan)